



**PUTUSAN**

**Nomor 38 / Pid.B / 2021 / PN Dps**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>AGUS SUPRIANTA</b>
Tempat lahir	:	Singaraja
Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun / 13 Oktober 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Tibungsari No.72 Banjar Kwanji Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	S2

**Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah , masing-masing oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
2. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : **I Ketut Made Dwi Yoga Satria,SH.,** Advokat /Konsultan Hukum di Kantor SATYA LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Gunung Lingga A No. 12 A, Br.Dukuh Sari, Denpasar, Bali, berdasarkan surat Kuasa tertanggal, 24 Januari 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 26 Januari 2021 Reg No. 229/Daf 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 38 / Pid.B / 2020 / PN Dps tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38 / Pen. Pid / B / 2021 / PN Dps tanggal 14 Januari 2021 , tentang Penetapan hari sidang;-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUPRIANTA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Juni 2020 dengan nominal Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah )  
**Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar terdakwa AGUS SUPRIANTA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan terdakwa mohon keringanan, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUS SUPRIANTA** pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2020** sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tibung Sari No.72 Banjar Kwanji Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 5 Maret 2020 terdakwa menyewa 1 (satu) unit Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna black Mika yang merupakan milik saksi KADEK AGUS MAHARDIKA yang dibeli oleh saksi KADEK AGUS MAHARDIKA dengan cara over kredit, terdakwa menyewa 1 (satu) unit Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ dengan harga sewa perbulan Rp.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tibung Sari No.72 Banjar Kwanji Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna black Mika Noka MHFGB8G57K0850339,NOSIN 2GDC499818,STNK ATAS NAMA GUSTIAYU SUCIPTA AGUSTINI kepada saksi YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER pada saat bertemu dengan saksi Yosua Agustinus Alexander dengan mengatakan kepada saksi YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna black Mika adalah milik terdakwa dan tidak tersangkut dalam permasalahan dan terdakwa juga mengatakan BPKB 1 (satu) unit Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna black Mika ada dikampung dan akan diserahkan kepada saksi YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER serta menunjukkan STNK Asli kendaraan tersebut mendegar kata-kata tersebut saksi yosua Agustinus Alexander menjadi percaya dan yakin sehingga disepakati harga 1 (satu) unit Toyota Fortuner SUV tahun

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019, Nopol DK 1567 UZ, warna black Mika tersebut sebesar Rp. 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) adapun system pembayaran yang disepakati adalah pembayaran awal sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan dilunasi pada saat penyerahan BPKB kepada saksi YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 saksi Yosua Agustinus Alexander menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa dan pada tanggal 22 Juni 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tibung sari No.72 Br.Kwanji Desa dalung kec. Kuta Utara Kabupaten Badung sekira pukul 17.00 WITA saksi Yosua Agustinus Alexander menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kepada saksi Yosua Agustinus Alexander sebagai bukti pembayaran DP pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner sebesar Rp.435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ,setelah itu mobil Toyota Fortuner tersebut beserta STNk dibawa oleh Saksi Yosua Agustinus Alexander. Namun pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 datang ke rumah saksi Yosua Agustinus Alexander petugas yang mengaku dari pihak kolektor CIMB Niaga Denpasar dan menunjukkan surat-surat berupa Jaminan Fidusia atas nama I Gusti Ayu Sucipta Agustini, dimana saat itu dijelaskan bahwa mobil Toyota Fortuner tersebut sudah dijaminkan dan pembayaran angsuran mobil tersebut sudah tidak dibayarkan sejak bulan Juni 2020 sehingga dilakukan penarikan terhadap mobil yang dijaminkan fidusia tersebut, kemudian saksi Yosua Agustinus Alexander menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah Terdakwa bersama dengan petugas dari CIMB Niaga Denpasar, setelah itu baru dijelaskan bahwa Mobil Toyota Fortuner tersebut adalah mobil yang terdakwa sewa dari saksi Kadek Agus Mahardika dan bukan merupakan mobil terdakwa sehingga kemudian mobil Toyota Fortuner tersebut beserta STNKnya dibawa oleh Petugas dari CIMB Niaga Denpasar, atas peristiwa tersebut Saksi Yosua Agustinus Alexander meminta kembali uang tanda jadi yang telah saksi Yosua Agustinus Alexander berikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan, namun sampai saat perkara ini dilaporkan terdakwa tidak juga mengembalikan uang tanda jadi tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 bertempat di Jln. Tibung Sari No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi, dengan cara terdakwa telah menjual mobil kepada saksi yang diakui sebagai milik terdakwa dan telah menerima sebagian uang pembayaran dari saksi namun ternyata mobil tersebut milik orang lain dan menjadi obyek jaminan fidusia di CIMB Auto Finance sehingga mobil tersebut ditarik oleh pihak CIMB Auto Finance.
- Bahwa Kronologis tindak pidana tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa dalam rangka mau melihat 1 (satu) unit mobil yang dijual oleh terdakwa kepada korban yaitu Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna Black Mika, Noka MHFGB8G57K0850339, Nosin 2GDC499818, STNK an. I GUSTI AYU SUCIPTA AGUSTINI bertempat di rumah terdakwa Jln. Tibung Sari No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. **Saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya sendiri dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK asli sedangkan BPKB masih ada di kampung.** Saat itu terdakwa menawarkan harga sebesar Rp.435.000.000,-. Karena saksi tertarik, saksi mau membayar uang muka dulu seharga Rp.135.000.000,- sisanya akan dibayar setelah BPKB diserahkan. Lalu pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita saksi bertemu terdakwa di rumahnya selanjutnya menyerahkan uang tanda jadi tersebut kepada terdakwa dan mobil beserta STNKnya diserahkan kepada saksi. Kemudian tanggal 11 Agustus 2020 datang ke rumah saksi pihak kolektor CIMB Niaga Denpasar menjelaskan bahwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut sudah dijaminkan dan mobil beserta STNK dibawa oleh petugas dari CIMB Niaga Denpasar.

- Bahwa saksi bersama pihak CIMB Finace sempat datang ke rumah terdakwa dan di sana baru dijelaskan oleh terdakwa bahwa mobil tersebut disewa oleh terdakwa dari sdr. KADEK AGUS MAHARDIKA dan baru mengakui bahwa mobil tersebut bukan miliknya sendiri. Kemudian saksi meminta kembali uang tanda jadi yang telah diserahkan terdakwa dan terdakwa mengatakan akan dikembalikan, namun sampai saat uang tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi mau membeli mobil tersebut dari terdakwa karena terdakwa menawarkan kepada saksi mobil tersebut untuk dijual dimana sebelumnya saksi pernah melihat terdakwa sering memakai mobil tersebut. Terdakwa juga meyakinkan saksi bahwa mobil tersebut miliknya sendiri dan juga ditunjukkan STNKnya dan mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut ada namun belum ditunjukkan kepada saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah sdr. JUAN, GEDE SATRIA WIJAYA dan WAGE RAGIL PRAKOSO.
- Bahwa barang bukti yang saksi miliki berkaitan dengan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi penyerahan uang tertanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

## 2. Saksi **WAGE RAGIL PRAKOSO**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Tibung Sari No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER, sedangkan yang melakukan penipuan adalah saudara AGUS SUPRIANTA, sedangkan terkait fidusianya saksi tidak tahu siapakah orang yang telah melakukan hal tersebut. Adapun cara terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan dengan cara menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner SUV tahun 2019, DK 1567 UZ, warna Black Mika, Noka MHFGB8G57K0850339, Nosin

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GDC499818, an. I GUSTI AYU SUCIPTA AGUSTINI dimana selanjutnya mobil tersebut ditarik oleh pihak kolektor CIMB Niaga Denpasar dimana sebenarnya mobil tersebut bukan dari saudara AGUS SUPRIANTA. Untuk perbuatan Fidusia tersebut saksi tidak tahu bagaimanakah caranya saudara KADEK AGUS MAHARDIKA melakukan hal tersebut.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 16.30 wita saksi menjemput saksi di rumahnya kemudian mengantarkan ke Jln. Tibung Sari No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Saat di perjalanan saksi memberitahu saksi bahwa mau transaksi pembelian mobil Toyota Fortuner. Setelah tiba di lokasi, saksi melihat saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi melihat saksi Yosua menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 135.000.000,- kepada terdakwa kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang. Kemudian sekira awal bulan September saksi Yosua menghubungi saksi dan mengatakan bahwa mobil yang telah dibayar uang tanda jadinya tersebut telah diambil oleh pihak kolektor CIMB Niaga Denpasar, dan dari itulah saksi mengetahui bahwa mobil yang telah dibeli oleh saksi Yosua Agustinus alexander dari terdakwa bermasalah dan ternyata mobil tersebut bukan milik terdakwa dan menurut keterangan saksi sampai saat ini uangnya tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik dari terdakwa saat pihak dari kolektor CIMB Niaga Denpasar menarik mobil tersebut dari saksi Yosua Alexander Agustinus.
- Bahwa menurut saksi, saksi Yosua Alexander Agustinus tidak mengetahui sebelumnya bahwa mobil tersebut bermasalah, karena apabila saksi Yosua Alexander Agustinus mengetahui mobil tersebut bermasalah, pasti tidak mau membelinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari mobil tersebut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yosua Alexander Agustinus mengalami kerugian materiil sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi I **KADEK AGUS MAHARDIKA**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyewakan mobil kepada sdr. AGUS SUPRIANTA yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 bertempat di Jln. Tukad Anyar II No. 3, Sanur, Denpasar.
- Bahwa Mobil yang saksi sewakan adalah Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna Black Mika, Noka MHFGB8G57K0850339, Nosin 2GDC499818, STNK an. I GUSTI AYU SUCIPTA AGUSTINI.
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada sdr. AGUS SUPRIANTA dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan jangka waktu penyewaan 1 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Adapun sistem pembayaran yang kami sepakati adalah dibayar secara tunai atau transfer setiap bulan.
- Bahwa Sdr. AGUS SUPRIANTA sudah melakukan pembayaran penyewaan mobil tersebut baru satu kali dengan jumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya tidak pernah membayar lagi.
- Bahwa Penyewaan mobil tersebut dibuatkan surat kontrak penyewaan mobil tertanggal 5 Maret 2020.
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut pada saat disewa adalah sdr. AGUS SUPRIANTA dan menurut keterangan sdr. AGUS SUPRIANTA mobil tersebut akan digunakan rekan bisnisnya namun saksi tidak tahu orangnya.
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa mobil tersebut BPKBnya dijaminkan di Lembaga pembiayaan CIMB Niaga Auto Finance Denpasar.
- Bahwa saat saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) bendel berkas milik CIMB Niaga Auto Finance terkait pembiayaan / fidusia dengan barang jaminan fidusia 1 ( satu ) unit mobil Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna Black Mika, Noka MHFGB8G57K0850339, Nosin 2GDC499818, STNK an. I GUSTI AYU SUCIPTA AGUSTINI, saksi mengenal dokumen tersebut merupakan berkas terkait pembiayaan / fidusia dari mobil yang saksi sewakan kepada sdr. AGUS SUPRIANTA tersebut.
- Bahwa nama Debitur dalam pembiayaan tersebut bukan nama saksi melainkan nama orang lain yaitu I GUSTI NGURAH MADE PRIMAYANA, karena mobil tersebut saksi beli secara over kredit dari I

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI NGURAH MADE PRIMAYANA namun proses balik nama kreditnya belum terlaksana.

- Bahwa status pembayaran angsuran dari pembiayaan mobil tersebut tidak bisa saksi bayarkan sejak bulan Juni 2020 karena sdr. AGUS SUPRIANTA tidak membayar biaya sewa bulanan mobil.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sdr. AGUS SUPRIANTA menjual mobil yang disewa dari saksi tersebut kepada saksi.
  - Bahwa sdr. AGUS SUPRIANTA tidak pernah memberitahu saksi bahwa mobil yang disewa dari saksi tersebut akan dijual kepada orang lain.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut saat ini.
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya pada tanggal 14 September 2020.
4. Saksi **I MADE ARYA WINDRAYANA** ,Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saat ini saksi bekerja di CIMB Niaga Auto Finance dengan jabatan selaku Remedial Staff yang memiliki tugas melakukan koordinasi dengan pihak ketiga untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia.
  - CIMB Niaga Auto Finance Denpasar ada memberikan pembiayaan terhadap seseorang dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna Black Mika, Noka MHFGB8G57K0850339, Nosin 2GDC499818, STNK an. I GUSTI AYU SUCIPTA AGUSTINI, dengan nama debitur I GUSTI NGURAH MADE PRIMAYANA.
  - Pembiayaan tersebut telah dibuatkan Akta Fidusia No. 268 tanggal 11 April 2019 yang dibuat di Notaris Maulidin, SH.,MKn, berkedudukan di Jawa Barat dan telah terbit Sertipikat Fidusia Nomor: W20.000488446.AH.05.01 tahun 2019, tanggal 13 April 2019.
  - Saksi membenarkan keterangan saksi I KADEK AGUS MAHARDIKA bahwa saksi membeli móbil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dari sdr. I GUSTI NGURAH MADE PRIMAYANA secara over kredit namun belum diproses pergantian nama di CIMB Niaga Auto Finance.
  - Pembayaran angsuran mobil tersebut tidak bisa dibayarkan sejak bulan Juni 2020 sehingga dilakukan penarikan terhadap mobil yang menjadi jaminan fidusia.
  - Mobil tersebut ditarik pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Daerah Batubulan Gianyar, kepada perwakilan pihak CIMB Niaga Auto Finance an. Rivo J Torang dan telah dibuatkan surat kuasa

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan jaminan fidusia nomor 415RAL20200700911 tanggal 27 Juli 2020.

- Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui dimana mobil Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna Black Mika, Noka MHFGB8G57K0850339, Nosin 2GDC499818 tersebut berada, karena unit tersebut saat ini sudah laku terlelang dan terjual.
- Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui pihak pemenang lelang mobil tersebut karena yang menangani proses lelang tersebut berbeda divisi dengan saksi, dan untuk surat-surat terkait proses lelang, saksi belum bisa menunjukkan karena surat-surat lelang tersebut harus di request terlebih dahulu ke kantor pusat CIMB Niaga Auto Finance.
- Saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut disewakan oleh sdr. I KADE AGUS MAHARDIKA kepada sdr. AGUS SUPRIANTA kemudian mobil tersebut dijual secara sepihak oleh sdr. AGUS SUPRIANTA kepada sdr. YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER.

*Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa*

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat hukum mengajukan saksi A de Charge atas nama Roy Nugraha sebagai berikut ;

5. Saksi **ROY NUGRAHA** ,Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa menabung di Koperasi Sejahtera Bersama di jalan Kebo Iwa ,
  - Bahwa pelaku pada bulan agustus tahun 2020 terdakwa datang untuk pencairan dana BPKB Mobil Fortuner, dengan tujuan untuk menebus BPKB di CIMB Niaga Renon
  - Bahwa pelaku mengajukan kredit di Koperasi sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
  - Namun pada saat rencana akan pencairan di Koperasi Sejahtera permohonan kredit yang diajukan terdakwa tidak dapat dicairkan dikarenakan pihak yang mengajukan Fidusia di CIMB Niaga atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tidak sama dengan nama Terdakwa, sehingga pencairan di Koperasi dibatalkan.

*Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;*

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Yosua Agustinus Alxander sejak sekitar bulan Januari 2020 dalam hubungan pertemanan saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menawarkan saksi untuk membeli mobil yang terdakwa akui adalah milik terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Tibung Sari No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa Mobil yang terdakwa tawarkan adalah Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna Black Mika, Noka MHFGB8G57K0850339, Nosin 2GDC499818, STNK an. I GUSTI AYU SUCIPTA AGUSTINI.
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi dengan kesepakatan harga Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah). Adapun sistem pembayaran yang kami sepakati adalah pembayaran awal sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dilunasi pada saat penyerahan BPKB kepada saksi.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut memang benar milik terdakwa dan tidak tersangkut permasalahan. Terdakwa juga mengatakan bahwa BPKB ada di kampung dan akan segera diserahkan kepada saksi.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran pembelian mobil tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jln. Tibung Sari No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dengan jumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi tertanggal 22 Juni 2020.
- Bahwa Mobil sudah diserahkan kepada saksi pada saat pembayaran pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jln. Tibung Sari No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa mobil yang terdakwa jual tersebut merupakan obyek jaminan fidusia di CIMB Niaga dan dilakukan penarikan oleh kolektor CIMB Niaga pada tanggal 11 Agustus 2020. Mobil tersebut bukan merupakan mobil milik terdakwa melainkan mobil yang terdakwa sewa dari orang lain.
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut dari pemiliknya an. KADEK AGUS MAHARDIKA. Mobil tersebut terdakwa sewa sejak bulan April 2020 dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / bulan.

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut tanggung jawab terdakwa setelah mobil tersebut ditarik oleh pihak CIMB Niaga terhadap saksi yaitu terdakwa berjanji kepada saksi untuk mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, namun sampai hari ini terdakwa belum bisa mengembalikannya.
- Bahwa Uang yang terdakwa terima dari saksi terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti membeli makan dan minuman serta keperluan lainnya.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditunjukkan 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi penyerahan uang tertanggal 22 Juni 2020, terdakwa mengenal surat tersebut merupakan bukti pembayaran pembelian mobil yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa padahal terdakwa menyewanya dari orang lain karena terdakwa sangat memerlukan uang dan kalau terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa, saksi tidak akan mau membelinya. Selain itu kalau terdakwa meminjam uang dari saksi, tidak mungkin akan diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi –saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penipuan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 bertempat di Jln. Tibung Sari No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dengan terdakwa a.n. AGUS SUPRIANTA dan KADEK AGUS MAHARDIKA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa menjual mobil kepada korban yang diakui miliknya dan telah menerima sebagian uang pembayaran dari korban namun ternyata mobil tersebut milik orang lain dan menjadi obyek jaminan fidusia di CIMB Auto Finance sehingga mobil tersebut ditarik oleh pihak CIMB Auto Finance.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wita korban bertemu dengan terdakwa dalam rangka mau melihat 1 ( satu ) unit mobil yang dijual oleh terdakwa kepada korban yaitu Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna Black Mika, Noka MHFGB8G57K0850339, Nosin 2GDC499818, STNK an. I GUSTI AYU SUCIPTA AGUSTINI bertempat di rumah terdakwa Jln. Tibung Sari

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Saat itu terdakwa mengatakan **bahwa mobil tersebut miliknya sendiri dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK asli sedangkan BPKB masih ada di kampung**. Saat itu korban menawarkan harga sebesar Rp.435.000.000,-. Karena korban tertarik, korban mau membayar uang muka dulu seharga Rp.135.000.000,- sisanya akan dibayar setelah BPKB diserahkan. Lalu pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita korban bertemu terdakwa di rumahnya selanjutnya menyerahkan uang tanda jadi tersebut kepada terdakwa dan mobil beserta STNKnya diserahkan kepada korban. Kemudian tanggal 11 Agustus 2020 datang ke rumah korban pihak kolektor CIMB Niaga Denpasar menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah dijaminkan dan mobil beserta STNK dibawa oleh petugas dari CIMB Niaga Denpasar.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Yosua Agustinus Alexander mengalami kerugian materiil sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 378 ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 378 ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah AGUS SUPRIANTA yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa AGUS SUPRIANTA tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*:**

Menimbang, bahwa Fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wita korban bertemu dengan terdakwa dalam rangka mau melihat 1 ( satu ) unit mobil yang dijual oleh terdakwa kepada korban yaitu Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna Black Mika, Noka MHFGB8G57K0850339, Nosin 2GDC499818, STNK an. I GUSTI AYU SUCIPTA AGUSTINI bertempat di rumah terdakwa Jln. Tibung Sari No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya sendiri dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK asli sedangkan BPKB masih ada di kampung. Saat itu korban menawarkan harga sebesar Rp.435.000.000,-. Karena korban tertarik, korban mau membayar uang muka dulu seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah )sisanya akan dibayar setelah BPKB diserahkan. Lalu pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita korban bertemu terdakwa di rumahnya selanjutnya menyerahkan uang tanda jadi tersebut kepada

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mobil beserta STNKnya diserahkan kepada korban. Kemudian tanggal 11 Agustus 2020 datang ke rumah korban pihak kolektor CIMB Niaga Denpasar menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah dijaminkan dan mobil beserta STNK dibawa oleh petugas dari CIMB Niaga Denpasar. Uang tanda jadi Rp.135.000.000 sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Unsur ini didukung keterangan saksi YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER, WAGE RAGIL PRAKOSO dan I KADEK AGUS MAHARDIKA, alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi penyerahan uang tertanggal 22 Juni 2020 serta keterangan terdakwa AGUS SUPRIANTA. “

Unsur ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi***

Ad.3 Unsur ***dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi - Fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wita korban bertemu dengan terdakwa dalam rangka mau melihat 1 ( satu ) unit mobil yang dijual oleh terdakwa kepada korban yaitu Toyota Fortuner SUV tahun 2019, Nopol DK 1567 UZ, warna Black Mika, Noka MHFGB8G57K0850339, Nosing 2GDC499818, STNK an. I GUSTI AYU SUCIPTA AGUSTINI bertempat di rumah terdakwa Jln. Tibung Sari No. 72, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Saat itu terdakwa mengatakan **bahwa mobil tersebut miliknya sendiri dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK asli sedangkan BPKB masih ada di kampung**. Atas perkataan tersebut, saksi korban percaya dan tergerak keinginannya untuk membeli mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa, Saat itu korban menawarkan harga sebesar Rp.435.000.000,-. Karena korban tertarik, korban mau membayar uang muka dulu seharga Rp.135.000.000,- sisanya akan dibayar setelah BPKB diserahkan. Lalu pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita korban bertemu terdakwa di rumahnya selanjutnya menyerahkan uang tanda jadi tersebut kepada terdakwa dan mobil beserta STNKnya diserahkan kepada korban. Kemudian tanggal 11 Agustus 2020 datang ke rumah korban pihak kolektor CIMB Niaga Denpasar menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah dijaminkan dan mobil beserta STNK dibawa oleh petugas dari CIMB Niaga Denpasar. . Unsur ini didukung keterangan

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER, WAGE RAGIL PRAKOSO dan I KADEK AGUS MAHARDIKA, alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi penyerahan uang tertanggal 22 Juni 2020 serta keterangan terdakwa AGUS SUPRIANTA. “

Unsur ***dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi***

Ad.4 Unsur ***menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;***

Menimbang, bahwa Fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat rangkaian perkataan bohong terdakwa dengan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol DK 1567 UZ tersebut adalah milik terdakwa namun BPKB masih dikampung dan tidak dalam keadaan masalah sehingga tergerak saksi korban untuk mau membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol DK 1567 UZ dari terdakwa dan korban telah menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Unsur ini didukung keterangan saksi YOSUA AGUSTINUS ALEXANDER, WAGE RAGIL PRAKOSO dan I KADEK AGUS MAHARDIKA, alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi penyerahan uang tertanggal 22 Juni 2020 serta keterangan terdakwa AGUS SUPRIANTA.

jadi unsur ***menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang telah terpenuhi***

Bahwa unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan terdakwa **Agus Suprianta** adalah orang yang cakap dan telah mengakui perbuatannya, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan** ” sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal **378 KUHP**, oleh karena itu terdakwa tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana, dan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, oleh karena dakwaan kami terbukti maka terhadap terdakwa **Agus Suprianta** dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali semua perbuatannya.
- Terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian yang dialami saksi Yosua Agustinus Alexander sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat , Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRIANTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUPRIANTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1(satu) lembar kwitansi tanggal 22 Juni 2020 dengan nominal Rp.135.000.000,- ( seratus tiga puluh lima juta rupiah ) ;  
**Dirampas untuk dimusnakan**
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu , tanggal 31 Maret 2021 oleh kami : Kony Hartanto, SH,MH., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanti,S.H.,M.Hum. dan Angeliky Handajany Day,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditujuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 38 /Pid.B/2021/ PN Dps putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa , tanggal **1 April 2021** , oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Putu Windari Suli ,S.H.,M.Kn Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Penasehat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**1. Heriyanti,S.H.,M.Hum.**

**Kony Hartanto,S.H.,M.H.,**

**2. Angeliky Handajani Day,SH.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)